



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 282 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Batu Lepuk Nomor 041/210109/KPTS-DBL/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Lepuk Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Mentebung Nomor 017 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mentebung Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Kampung Hilir Nomor 046 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Hilir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor 032 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Melayu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Kukup Nomor 17/210109.2007/KPTS-KKP/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kukup Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Pulau Pinang Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Pulau Pinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Pengikik Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengikik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Teluk Sekuni Nomor 410.31/KPTS-KTS/17/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Sekuni Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.150.000
Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBELAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	NURAIN	PEREMPUAN	BATU LEPUK	SEKRETARIS
2	AZWAR	LAKI-LAKI	BATU LEPUK	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	TURYANI	PEREMPUAN	BATU LEPUK	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	LEONALDY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	SEKRETARIS
5	MARDIAN	LAKI-LAKI	MENTEBUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	ENDANG SAPUTRI	PEREMPUAN	MENTEBUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	RUDY SUMARNO	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR	SEKRETARIS
8	MUHAMMAD NORDIN	LAKI-LAKI	KAMPUNG HILIR	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
9	YUNIARTI	PEREMPUAN	KAMPUNG HILIR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	FAKTIAN ZULMI	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	SEKRETARIS
11	YURIANA	PEREMPUAN	KAMPUNG MELAYU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	AGUS FARMANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG MELAYU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	ROBY IRWIN	LAKI-LAKI	KUKUP	SEKRETARIS
14	DERY SAVTARYANDIKA	LAKI-LAKI	KUKUP	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	INDRA SAPUTRA	LAKI-LAKI	KUKUP	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	DEDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	SEKRETARIS
17	SYAIFUL RAHMAN	LAKI-LAKI	PULAU PINANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
18	SEPTIA MELANI	PEREMPUAN	PULAU PINANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
19	AYSAH	PEREMPUAN	PENGIKIK	SEKRETARIS
20	SUTRI ROSADI	PEREMPUAN	PENGIKIK	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
21	AYU ANJENI	PEREMPUAN	PENGIKIK	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
22	HERMAN. A	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI	SEKRETARIS
23	RAMDANI	LAKI-LAKI	TELUK SEKUNI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
24	LISDAWATI	PEREMPUAN	TELUK SEKUNI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL